



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU

NOMOR 15 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, perlu dilakukan perubahan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15T 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236 tentang Perubahan atas) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUSTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU.

KESATU : Menetapkan nama-nama Susunan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu
pada Tanggal 26 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,
ttd.
HERU JOKO PURWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Ariansyah Mustafa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

SUSUNAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	2.	3.	4.	5.
Tim Manajemen Perubahan				
1.	Heru Joko Purwanto	Ketua KPU Kota Batu	Pengarah	Memberikan Pengarahan dan Pembinaan
2.	Tenty Yuana	Anggota KPU Kota Batu	Pengarah	Memberikan Pengarahan dan Pembinaan
3.	Marlina	Anggota KPU Kota Batu	Pengarah	Memberikan Pengarahan dan Pembinaan
4.	Thomi Rusy Diantoro	Anggota KPU Kota Batu	Pengarah	Memberikan Pengarahan dan Pembinaan
5.	Ahmad Kholil Almansur	Anggota KPU Kota Batu	Pengarah	Memberikan Pengarahan dan Pembinaan
6.	Rudi Gumilar	Sekretaris	Ketua Tim	Target : a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Kota Batu; ➤ Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	2.	3.	4.	5.
				<p>program reformasi birokrasi serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan;</p> <p>➤ Melakukan evaluasi dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</p> <p>➤ Memastikan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Menyusun manajemen risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;</p> <p>➤ Implementasi Core Value ASN “BerAKHLAK” (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif);</p> <p>➤ Menurunnya Tingkat penyalahgunaan wewenang;</p> <p>➤ Meningkatnya sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN.</p>
<p align="center">Tim Pelaksana Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani</p>				
1.	Ariansyah Mustafa	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	<p>Target :</p> <p>a. Melaksanakan rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Kota Batu;</p> <p>➤ Melaksanakan kegiatan di setiap program reformasi birokrasi serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan;</p> <p>➤ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</p> <p>➤ Mendukung terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Melaksanakan manajemen risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;</p> <p>➤ Implementasi Core Value ASN “BerAKHLAK” (Berorientasi</p>
2.	Sumaryadi	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Nuning Sri Wahyuni	Pejabat Fungsional	Anggota	
4.	Samsul Arifin	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Vina Kartikasari	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	Dekick Jacinda One Alvina	Staf Teknis Penyelenggaraan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	2.	3.	4.	5.
		Pemilu dan Hukum		<p>pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif);</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;➤ Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan;➤ Meningkatnya kinerja unit kerja /satuan kerja;➤ Meningkatnya kinerja KPU Kota Batu;➤ Meningkatnya akuntabilitas KPU Kota Batu;➤ Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;➤ Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang;➤ Meningkatnya sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN.
7.	Uke Wahyu Hidayati	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8.	Dimas Brahmadi Yuli Satria	Pejabat Fungsional/PPK om	Anggota	
9.	Puput Kurniastuti	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10.	Cindy Zevira Aviani	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
11.	Diana Fitri Salsabila	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
12.	Catur Slamet Krisdianto	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
13.	Sugeng Muliono	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
14.	M. Supai	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
15.	Antika Eka Pertiwi	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
16.	Budhie Kriswanto	Kasubag Parmas dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
17.	Sudari	Staf Parmas dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
18.	Eka Nur Ferdiansyah	Staf Parmas dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
19.	Stevan Kurniawan	Staf Parmas dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
20.	Oktaviana Wahyu Setyoningtyas	Staf Parmas dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	2.	3.	4.	5.
21.	Intan Gerhana Putri Hasibuan	Staf Parmas dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
22.	Sumantri	Staf Parmas dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
23.	Adi Tri Setiyo	Staf Parmas dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
24.	Irfan Darmawan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
25.	Dwi Juni Sukmanto	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
26.	Eko Iswahyudi	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
27.	Faesar Herlambang	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
28.	Ahmad Najmi Faris	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
29.	Dodik Harianto	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,
ttd.
HERU JOKO PURWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ariansyah Mustafa